



---

## Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Politik Hukum dan Relevansinya dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Nurul Azisah Syahrani Haris<sup>1</sup>, Andi Tenripadang<sup>2</sup>, H. Andi Muhammad Akmal<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [nurulazisahsh@gmail.com](mailto:nurulazisahsh@gmail.com), [anditenripadang@uin-alauddin.ac.id](mailto:anditenripadang@uin-alauddin.ac.id),  
[andi.akmal@uin-alauddin.ac.id](mailto:andi.akmal@uin-alauddin.ac.id).

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 17 April 2026

---

### ABSTRACT

*This study is motivated by the importance of strengthening the independence of the judiciary within Indonesia's constitutional legal system, which frequently faces challenges from political intervention. The primary focus of this study is to explore the relevance of Imam Al-Mawardi's classical thought on the structure of the judiciary, as outlined in his book \*Al-Ahkam al-Sultaniyyah\*, to the political and legal strengthening of the judiciary in post-reform Indonesia. The research method employed is a legal-normative approach using comparative and historical perspectives through qualitative analysis of primary and secondary sources. The findings indicate that Al-Mawardi's concept of judicial power positions the judiciary as a central, independent pillar with stringent qualifications for judges to ensure the objectivity of rulings. There is a convergence of values between the principle of "independent power" in Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Al-Mawardi's doctrine regarding the liberation of the judiciary from executive influence. Although there are differences in the sources of sovereignty, the moral integrity and professionalism of judges emphasized by Al-Mawardi serve as crucial instruments in supporting a national legal policy oriented toward substantive justice. In conclusion, Al-Mawardi's thought remains relevant as an ethical foundation and theoretical enrichment for the transformation of the modern judicial system in Indonesia.*

**Keywords:** : Al-Mawardi, Judicial Power, Legal Policy, Constitutional Law.

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum tata negara Indonesia yang seringkali menghadapi tantangan intervensi politik. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi relevansi pemikiran klasik Imam Al-Mawardi mengenai konstruksi peradilan dalam kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah terhadap penguatan politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia pasca-reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan komparatif dan historis melalui analisis kualitatif terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kekuasaan kehakiman Al-Mawardi menempatkan peradilan sebagai pilar sentral yang mandiri dengan kualifikasi hakim yang sangat ketat guna menjamin objektivitas putusan. Terdapat sinkronisasi nilai antara prinsip "kekuasaan yang merdeka" dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dengan doktrin Al-Mawardi mengenai pembebasan lembaga peradilan dari pengaruh eksekutif. Meskipun terdapat perbedaan*

---

*sumber kedaulatan, integritas moral dan profesionalisme hakim yang ditekankan Al-Mawardi menjadi instrumen krusial dalam mendukung politik hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif. Kesimpulannya, pemikiran Al-Mawardi tetap relevan sebagai fondasi etis dan pengayaan teoretis bagi transformasi sistem peradilan modern di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Al-Mawardi, Kekuasaan Kehakiman, Politik Hukum, Hukum Tata Negara.

## PENDAHULUAN

Imam Al-Mawardi dikenal sebagai ulama besar, pakar fiqh mazhab Syafi'i, dan tokoh pemikiran politik Islam. Beliau juga sebagai hakim agung (Qadi' al-Qudhat) yang berpengaruh pada zamannya, diplomat ulung serta penulis karya-karya klasik di bidang politik Islam, hukum tatanegara, etika, dan sastra Arab. Masa hidupnya berlangsung dari tahun 974 Masehi hingga 1058 Masehi, dimulai dengan kelahirannya di Basrah dan diakhiri dengan wafatnya di Baghdad pada usia 86 tahun. Ia pindah ke Baghdad untuk menuntut ilmu, kemudian mengawali karirnya sebagai hakim di kota tersebut dan Basrah. Puncak karirnya adalah saat ia diangkat menjadi hakim agung pada tahun 429 H (1037 M). Pengalamannya sebagai hakim mempertajam kemampuannya menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat pada masa itu (Prof. Dr. Fu'ad Abdul Mun'im 2010).

Al-Mawardi menjadi salah satu tokoh muslim yang memberikan kontribusi paradigma dalam hal konteks/sistem bermasyarakat dan bernegara yang amat memikat. Beliau berpendapat bahwa upaya pendirian suatu negara tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh kelangsungan generasi suatu kelompok masyarakat, tetapi juga untuk mengingatkan hakikat penciptaan manusia yang lemah, sehingga mereka membutuhkan untuk hidup secara berjamaah (Sajadi 2023).

Al-Mawardi berpendapat definisi negara tidak terlepas dari pandangan Islam. Menurutnya, Islam memerintahkan umat manusia untuk menerapkan aturan-aturan yang berlandaskan pada hukum-hukum Islam, baik itu masalah yang berkaitan dengan ekonomi, politik, perdata, militer, maupun pidana, di mana masalah-masalah tersebut diatur untuk kemaslahatan manusia. Qadim Zulum mengutip perkataan Imam Al-Mawardi bahwa negara adalah instrumen yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kemudaratannya (Maghfiroh, Islam, and Walisongo 2023).

Al-Mawardi juga berperan penting dalam pemikiran politik Islam sebagai pencetus pertama konsep prosedural mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Menurutnya, pemilihan pemimpin harus melibatkan dua unsur utama, yaitu *Ahl al-Ikhtiyar* (pemilih yang berhak menentukan) dan *Ahl al-Imamah* (calon yang memenuhi syarat). Seorang calon pemimpin wajib memenuhi tujuh kriteria: adil; mampu berijtihad; sehat indra dan fisik; terampil mengelola kepentingan publik; berani dan tegas; serta berasal dari Quraisy. Sementara itu, *Ahl al-Ikhtiyar* harus memiliki reputasi baik, wawasan tentang kelayakan calon, serta kebijaksanaan dalam memilih pemimpin yang paling mampu bagi kemaslahatan umat (Diana 2017).

---

Al-Mawardi menawarkan kerangka praktis yang mewajibkan kepala negara tunduk pada Al-Qur'an dan Hadist guna menjaga stabilitas dan perbaikan masyarakat. Politik terkait erat dengan kekuasaan dan kewenangan yang menjadi landasan penegakan hukum. Setiap regulasi harus mengatur hak dan tanggung jawab warga negara maupun pemegang mandat kekuasaan, dengan keadilan dan kemanusiaan sebagai intinya. Kekuasaan negara bertumpu pada kekuasaan kehakiman sebagai alat konstitusional, sehingga putusan hakim mencerminkan politik negara dalam menjamin hak dan kewajiban bermasyarakat. Bagi Al-Mawardi, al-Imamah berfungsi menggantikan kenabian untuk melindungi agama dan mengurus urusan duniawi, menjadikan politik dan hukum saling terkait dalam penegakan hak asasi dan nilai moral secara integral (Sarifuddin 2020).

Al-Mawardi memandang kekuasaan kehakiman sebagai amanat agama dan kenegaraan yang harus ditegakkan berdasarkan hukum dan kebutuhan sosial. Putusan hakim merupakan produk yudisial yang mengintegrasikan teks dan konteks rasional, sehingga berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan negara. Refleksi pemikiran Al-Mawardi bertumpu pada posisi hakim sebagai fondasi penataan internal peradilan. Ia menegaskan bahwa seseorang tidak boleh diangkat menjadi hakim kecuali memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. (Hanif Fudin 2022)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama yang menjamin tegaknya prinsip *rechtsstaat* (negara hukum) dan demokrasi konstitusional. Hukum Tata Negara mengatur bagaimana negara dikelola dan kekuasaan dijalankan. Menurut Hans Kelsen, Hukum Tata Negara tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar kekuasaan dijalankan sesuai asas hukum yang berlaku. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang demokratis dua aspek yang saling memperkuat. Dalam pandangan Kelsen, konstitusi menjadi pusat Hukum Tata Negara karena menjadi landasan bagi seluruh aturan hukum lainnya dalam suatu negara. (Muliadi et al., 2017)

Konsep negara hukum bertumpu pada supremasi hukum sebagai pedoman utama penyelenggaraan negara dan warga negara, yang secara logis meniscayakan adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Amanat ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen Ketiga, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari ketentuan tersebut, esensi fundamental kekuasaan kehakiman adalah kebebasan (merdeka) dalam menjalankan fungsi peradilan dengan tujuan utama menegakkan hukum dan keadilan. Meski demikian, dalam praktiknya relasi antara hukum dan keadilan kerap memerlukan kajian mendalam terkait makna, implementasi, dan dinamika di antara keduanya (Bappenas 1945).

Dalam hukum tata negara Islam, kekuasaan kehakiman menempati posisi sebagai salah satu pilar fundamental dalam sistem pemerintahan. Sistem peradilan ini merupakan komponen pokok dari struktur kenegaraan Islam sejak masa

---

Rasulullah, dimana Rasulullah menjadi kepala negara sekaligus menjadi hakim tunggal. Dalam piagam Madinah disebutkan bahwa beliau sebagai pemimpin tertinggi dan segala permasalahan merupakan wewenang sulthan qadhaiyah. Beliaulah yang menangani peradilan di antara warga masyarakat di Madinah.

Hukum tata negara Islam dan Indonesia secara fundamental berbeda dalam sumber kekuasaan dan konsep kedaulatan. Hukum tata negara Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis dengan kedaulatan di tangan Allah, sehingga seluruh peraturan harus sesuai syariat. Sebaliknya, hukum tata negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifat sekuler dengan kedaulatan di tangan rakyat melalui mekanisme demokrasi. Dalam praktiknya, hukum tata negara Islam mengintegrasikan nilai agama secara menyeluruh, sedangkan Indonesia mengakomodasi pluralitas dengan sistem presidensial dan pemisahan kekuasaan. Meskipun berbeda filsafat dan sumber hukum, keduanya bertujuan sama: mewujudkan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kedua sistem berjalan beriringan melalui adopsi hukum Islam dalam bidang tertentu seperti hukum keluarga dan peradilan agama (Furqon Abdul Hakim et al., 2024).

## METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang memfokuskan diri pada penghimpunan, pengkajian, dan pemaduan informasi dari beragam sumber tertulis yang kredibel. Sumber-sumber tersebut, seperti jurnal ilmiah, buku, disertasi, tesis, prosiding konferensi, dan publikasi online terpercaya, dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, yaitu Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Politik Hukum serta Relevansinya terhadap Hukum Tata Negara Indonesia. Mengandalkan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, disertasi, tesis, artikel konferensi, dan publikasi online terpercaya, penelitian ini memastikan keaslian setiap referensi melalui pemeriksaan dengan alat deteksi plagiarisme seperti Turnitin. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan analisis komparatif dan sintesis literatur. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola pemikiran Al-Mawardi, menemukan relevansi atau kesenjangan antara konsep klasik tersebut dengan praktik ketatanegaraan modern di Indonesia, serta merumuskan landasan teoritis yang mendasari penelitian ini (Deny Guntara, Farhan Asyhadi and Prawiyogi. 2023).

Etika penelitian pustaka merupakan seperangkat prinsip normatif yang mengatur kajian berbasis literatur, mencakup tiga dimensi utama: etika terhadap sumber (akurasi sitasi dan penghormatan hak cipta), etika interpretasi teks (menghindari distorsi makna), dan etika publikasi (orisinalitas dan transparansi rujukan). Sebagai fondasi akademik, pemahaman terhadap etika ini mutlak dimiliki setiap peneliti agar mampu menghasilkan karya ilmiah yang orisinal, inovatif, dan bebas dari praktik manipulatif seperti fabrikasi referensi. Etika penelitian pustaka pada hakikatnya menjadi garis pemisah antara praktik akademik terpuji dan tindakan yang harus dihindari (Hansen 2023).

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Eksistensi Pemikiran Imam Al-Mawardi dan Konstruksi Pemikirannya tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Politik Hukum*

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang membahas pemikiran Imam Al-Mawardi, terutama kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah, serta berbagai literatur terkait biografi, pendidikan, dan konstruksi pemikiran politik hukumnya tentang kekuasaan kehakiman.

Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Mawardi, lahir di Basrah pada tahun 364 H/974 M. Nama panggilan al-Mawardi dinisbatkan pada profesi keluarganya sebagai produsen air mawar (mau al-waradi), meskipun ada pula pendapat yang menyebut bahwa julukan tersebut diberikan karena kecerdasan dan ketajaman analisisnya. Beliau menghabiskan masa kecil hingga dewasa di Baghdad setelah pindah dari Basrah untuk menuntut ilmu (Didin 2016).

Pendidikan Imam Al-Mawardi dimulai di Basrah, di mana ia belajar fikih Mazhab Syafi'i dari Abul Qasim Abdul Wahid al-Saimari. Untuk memperdalam ilmu, ia kemudian melanjutkan studi ke Baghdad dan bergabung dalam halaqah (lingkaran studi) Abu Hamid Al-Isfarayini, seorang tokoh besar Mazhab Syafi'i, untuk mendalami hadis dan fikih. Beliau juga belajar bahasa Arab dan sastra dari sejumlah ulama terkemuka. Ketekunan dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu menjadikannya ulama besar yang disegani (Syam 2018).

Dalam perjalanan karirnya, Al-Mawardi mengawali karier sebagai hakim (qadi) di berbagai wilayah di bawah kekuasaan Abbasiyah, termasuk di Iran dan Baghdad. Puncak karirnya dicapai ketika ia diangkat sebagai Hakim Agung (Qadi al-Qudhat) pada tahun 429 H, sebuah jabatan yang secara fungsional setara dengan hakim agung di masa kini. Selain itu, ia juga menjadi penasihat Khalifah dan diplomat ulung yang dipercaya menjadi utusan dalam misi-misi penting antara pemerintahan Abbasiyah dengan Bani Buwaih dan Bani Saljuk (Diana 2017).

Al-Mawardi dikenal sebagai ulama yang sangat produktif. Karya-karyanya mencakup tiga bidang utama: bidang agama, di antaranya tafsir An-Nukat wa al-'Uyun dan Al-Hawi al-Kabir (kitab fikih); bidang politik dan ketatanegaraan, dengan karya monumentalnya Al-Ahkam al-Sulthaniyyah yang menjadi rujukan utama dalam ilmu politik Islam; serta bidang akhlak, seperti Adab al-Dunya wa al-Din. Produktivitas ilmiah ini menegaskan posisinya sebagai intelektual yang memberikan kontribusi besar bagi berbagai disiplin ilmu keislaman (Moh Roiis Edy 2025).

Konstruksi pemikiran Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman (al-Qadha') menempatkan lembaga peradilan sebagai pilar sentral dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah, ia membahas kekuasaan kehakiman secara komprehensif dan menempatkannya sejajar dengan jabatan publik lainnya, seperti menteri, gubernur, dan petugas hisbah. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan bukan sekadar fungsi tambahan, melainkan pilar

utama negara yang bertugas menegakkan keadilan berdasarkan syariat (Agusti 2024).

Al-Mawardi menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat bagi seorang hakim, sebagaimana diuraikannya dalam tujuh kualifikasi: (1) baligh (dewasa) dan berjenis kelamin laki-laki (dhukuriyyah); (2) memiliki kecerdasan intelektual (al-'aql) yang mumpuni; (3) berstatus merdeka (bukan budak); (4) beragama Islam; (5) bersikap adil ('adālah); (6) memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang baik; dan (7) menguasai hukum-hukum syariat serta memiliki kapasitas ijtihad. Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa seorang hakim harus memiliki integritas moral, kecakapan intelektual, dan kompetensi keilmuan yang mendalam (Faturrahman 2014).

Tugas dan wewenang hakim menurut al-Mawardi tidak terbatas pada penyelesaian sengketa semata. Beliau menjabarkan sepuluh tugas utama kekuasaan kehakiman, antara lain: memutus perselisihan, mengambil paksa hak yang ditahan secara tidak sah, menjadi wali hukum bagi pihak yang tidak cakap hukum, mengelola harta wakaf, melaksanakan wasiat, menikahkan perempuan dewasa yang tidak memiliki wali, melaksanakan hukuman hudud, mewujudkan kemaslahatan umum, melakukan pengawasan terhadap saksi dan staf pengadilan, serta menerapkan hukum secara setara tanpa diskriminasi. Cakupan wewenang yang luas ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengelola urusan administratif dan pengawas kehidupan sosial (Misbahuddin 2010).

Dalam kerangka politik hukum, al-Mawardi menempatkan independensi kekuasaan kehakiman sebagai prinsip fundamental. Ia menegaskan bahwa lembaga peradilan harus bebas dari segala bentuk campur tangan, baik dari kekuasaan politik seperti khalifah maupun dari pihak internal peradilan. Meskipun pengangkatan hakim berada dalam kewenangan penguasa, hal tersebut tidak memberikan hak kepada eksekutif untuk mencampuri putusan hakim. Independensi ini diperlukan agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan adil sesuai dengan ketentuan syariat (Bahauddin 2025).

Hubungan antara kekuasaan eksekutif dan kehakiman dalam pandangan al-Mawardi bersifat hierarkis dalam hal pengangkatan, namun terbatas dalam otoritas fungsional. Khalifah berkewajiban mengangkat hakim yang memenuhi syarat, tetapi setelah diangkat, hakim memiliki kebebasan penuh dalam memutus perkara. Al-Mawardi bahkan membolehkan pencabutan jabatan hakim apabila terbukti tidak mampu menjalankan tugas, tidak jujur, atau menyimpang dari prinsip syariat. Mekanisme ini menunjukkan adanya prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Islam yang dirumuskan al-Mawardi (Saputri and Rizal 2022).

Konstruksi pemikiran al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari kerangka maqashid al-syari'ah, di mana peradilan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial. Dengan menempatkan hakim sebagai figur sentral yang harus bersikap independen, adil,

---

dan memiliki pengetahuan syariah yang memadai, al-Mawardi membangun sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada keadilan individual, tetapi juga pada keadilan struktural dalam kehidupan bernegara.

### ***Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Politik Hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia***

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis terhadap konsep dasar kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia, politik hukum nasional, serta relevansinya dengan pemikiran Imam Al-Mawardi yang bersumber dari kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah dan berbagai literatur pendukung lainnya. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga, khususnya Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Penempatan konsepsi negara hukum di pasal awal ini menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang sesungguhnya. Akibat logis dari konsepsi ini adalah keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman yang independen. Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai otoritas negara yang bebas untuk mengelola peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Dasar konstitusionalnya, yakni Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta semua badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan (umum, agama, militer, dan tata usaha negara), serta oleh Mahkamah Konstitusi (Khuluq, Sy, and M H 2022). Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka. Kekuasaan ini dijalankan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Setelah Amandemen Ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya kini sederajat dengan lembaga negara lainnya serta menjalankan mekanisme checks and balances. Salah satu prinsip utama kekuasaan kehakiman Indonesia pasca-reformasi adalah jaminan kemerdekaan atau independensi. Prinsip ini menjadi ciri penting negara hukum yang demokratis. Makna "kekuasaan yang merdeka" adalah bahwa lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif. Kebebasan ini diperlukan agar hakim dapat memutus perkara secara objektif dan adil, tanpa tekanan atau kepentingan tertentu (Rakyat et al. 2019)

Independensi peradilan terletak pada peran politik hukum sebagai instrumen kebijakan negara yang secara sengaja dirancang untuk membentengi kekuasaan kehakiman dari segala bentuk intervensi cabang kekuasaan lain. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, politik hukum berfungsi merumuskan aturan main yang menjamin bahwa prinsip "kekuasaan yang merdeka" tidak hanya berhenti sebagai slogan, melainkan mewujudkan dalam praktik peradilan yang objektif dan bebas tekanan.

Politik hukum sendiri merupakan gabungan dari konsep "politik" dan "hukum". Politik berkaitan dengan kebijakan atau strategi untuk mencapai tujuan

---

bersama dalam kehidupan bernegara, sedangkan hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh negara dan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan negara di bidang hukum untuk mencapai tujuan nasional melalui pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang sedang atau akan dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan ini mencakup pembentukan hukum baru, pembaruan materi hukum agar sesuai kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan dan penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang. Tujuan utama politik hukum adalah menciptakan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat dan penguatan demokrasi (Islamiyati 2019).

Politik hukum sebagai kebijakan dasar negara sangat memengaruhi perkembangan dan kedudukan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pada masa Orde Lama, politik hukum yang berorientasi pada dominasi eksekutif melahirkan regulasi yang membuka ruang intervensi presiden. Kondisi tersebut berlanjut pada era Orde Baru. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara formal mengakui asas independensi peradilan, aspek administrasi dan keuangan badan peradilan tetap berada di bawah kendali pemerintah. Perubahan mendasar terjadi setelah Reformasi 1998 melalui amandemen UUD 1945 yang memperkuat prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan. Reformasi ini melahirkan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta memperkuat kedudukan Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kemudian menetapkan sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung, sehingga pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan tidak lagi berada di bawah eksekutif (Aris Priyadi 2009).

Hubungan antara kekuasaan kehakiman dan politik hukum bersifat saling melengkapi. Politik hukum menetapkan dasar normatif, kebijakan, dan struktur kelembagaan yang membentuk sistem peradilan. Sebaliknya, kekuasaan kehakiman yang independen berperan menafsirkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji materiil terhadap undang-undang dan dapat membatalkan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini mendorong pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan kembali kebijakan hukumnya agar selaras dengan prinsip konstitusional. Mahkamah Agung juga berperan melalui putusan-putusannya yang membentuk yurisprudensi sebagai pedoman bagi hakim di tingkat bawah (Kaban 2025). Relevansi pemikiran Imam Al-Mawardi dalam konteks Indonesia dapat dilihat melalui perkembangan politik hukum nasional. Pada masa pra-reformasi, kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruh kuat eksekutif. Secara struktural, kondisi ini tampak memiliki kemiripan dengan model integrasi kekuasaan dalam pemikiran Al-Mawardi, di mana otoritas tertinggi berada pada pemimpin (*imam*). Namun, perbedaannya terletak pada landasan moral. Dalam konsepsi Al-Mawardi, integrasi kekuasaan harus ditopang oleh nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab religius, sedangkan dalam praktik Orde Baru, dominasi eksekutif lebih didorong oleh kepentingan politik kekuasaan.

---

Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia justru memperkuat prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Perubahan ini menunjukkan pergeseran menuju sistem *checks and balances* yang lebih tegas. Jika dilihat dari perspektif Al-Mawardi, pemisahan dan kompleksitas kelembagaan modern mungkin berpotensi menimbulkan persoalan stabilitas otoritas. Namun, inti pemikirannya bukan terletak pada bentuk struktur, melainkan pada kualitas moral aparat penegak hukum. Al-Mawardi menekankan bahwa efektivitas peradilan sangat bergantung pada integritas pribadi hakim, profesionalitas lembaga, dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah keadilan (Firdaus et al. 2024)

Dalam bidang kepemimpinan, Al-Mawardi memandang *imamah* sebagai sarana untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat secara adil. Dalam konteks Indonesia modern, gagasan ini dapat dipahami melalui tanggung jawab Presiden untuk menjaga kebebasan beragama, ketertiban sosial, dan stabilitas negara. Konsep *syura* yang ia tawarkan memiliki kesesuaian dengan prinsip demokrasi deliberatif, sementara mekanisme pemberhentian pemimpin yang lalai sejalan dengan sistem *checks and balances* dalam demokrasi konstitusional. Meskipun berakar pada tradisi teokratis, nilai-nilai seperti keadilan, amanah, integritas, dan akuntabilitas tetap relevan sebagai fondasi etika kepemimpinan dan penguatan negara hukum di Indonesia (Firdaus et al. 2024)

Dengan demikian, keberadaan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan berintegritas merupakan pilar utama bagi terwujudnya politik hukum yang adil dan konstitusional di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan pengawasan kekuasaan yang ditegaskan dalam pemikiran klasik Al-Mawardi tetap relevan dan dapat memperkaya praktik negara hukum modern.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai kekuasaan kehakiman memiliki titik temu yang signifikan dengan prinsip independensi peradilan dalam politik hukum Indonesia pasca-reformasi. Konstruksi pemikiran Al-Mawardi yang menempatkan lembaga peradilan sebagai pilar sentral yang harus bebas dari intervensi kekuasaan lain selaras dengan amanat Pasal 24 UUD NRI 1945. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang antara sistem teokratis klasik dan demokrasi konstitusional modern, esensi keduanya bertemu pada kebutuhan akan integritas moral hakim yang tinggi dan peran politik hukum sebagai instrumen kebijakan untuk membentengi kemandirian peradilan. Relevansi ini membuktikan bahwa nilai-nilai keadilan substantif, amanah, dan mekanisme pengawasan kekuasaan yang dirumuskan Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah tetap menjadi fondasi etis yang kokoh bagi penguatan negara hukum di Indonesia.

Keberlanjutan integrasi antara nilai-nilai klasik dan modern ini diharapkan dapat semakin memperkuat praktik *checks and balances* serta profesionalisme aparat penegak hukum di masa depan. Sebagai rekomendasi, penelitian

---

selanjutnya dapat diarahkan pada analisis komparatif yang lebih teknis mengenai wewenang spesifik hakim menurut Al-Mawardi, seperti pengelolaan harta wakaf atau perwalian, dengan kewenangan serupa dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia guna memperkaya pembaruan hukum materiil. Selain itu, kajian mendalam mengenai implementasi kualifikasi hakim dalam perspektif Al-Mawardi terhadap proses seleksi hakim agung dan hakim konstitusi di Indonesia juga menjadi ruang riset yang relevan untuk memastikan terwujudnya peradilan yang tidak hanya mandiri secara struktural, tetapi juga berkualitas secara intelektual dan spiritual.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agusti, Arma. 2024. "Pandangan Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint." *Jurnal Kewarganegaraan* 8(2): 5-6.
- Aris Priyadi, SH. 2009. "POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN." 24(48): 2-11.
- Bahauddin, Ahmad Agus. 2025. "Independensi Hakim." *Pengadilan Tinggi Agama Semarang*.
- Diana, Rashda. 2017. "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam." *Tsaqafah* 13(1): 174. doi:10.21111/tsaqafah.v13i1.981.
- Didin, Akmaluddin. 2016. "Biography of Al-Mawardi." *Scribd*: 1.
- Faturrahman, Khalifurrahman Fath dan. 2014. *Ahkam Sulthaniyyah*. Jakarta: Qisthi Press dan Al-Azhar Press.
- Firdaus, Raehan, Lantef Widodo, Adinda Dara Sakinah, Aisyah Syafitri Ilham, and Amanda Zahra Nasution. 2024. "Teori Kekuasaan Al-Mawardi : Analisis Dan Implikasinya Di Era Modern Pendahuluan." *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 2(2): 273-76.
- Islamiyati, Dewi Hendrawati. 2019. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya." *Law, Development & Justice Review* 2(1): 106-8.
- Kaban, Gerry Geovant Supranata. 2025. "Kedudukan Hukum Dan Kekuatan Mengikat Fatwa MA Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *DANDAPALA*.
- Khuluq, M Khusnul, S Sy, and M H. 2022. "Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Struktur Dan Peran Dalam Ketatanegaraan." *mahkamah agung republik indonesia direktorat jendral badan peradilan agama pengadilan tinggi agama palu pengadilan agama poso* (1): 1-29.
- Misbahuddin. 2010. "Al-Qada' Dalam Perspektif Menurut Pandangan Al-Mawardi." *Sosio-Religia* 9(3): 88-91.
- Moh Roiis Edy, Irsyadul Aufa. 2025. "KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERGULATAN KONSEP ISLAM DAN BARAT: ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU." 1(1). <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/Qanun>.

Rakyat, Majelis Permusyawaratan, Republik Indonesia, Badan Pengkajian, and M P R Ri. 2019. *Penataan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI.

Saputri, Fenolia Intan, and Moch Choirul Rizal. 2022. "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1(1): 15-32. doi:10.30762/vjhtn.v1i1.157.

Syam, Syafruddin. 2018. "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 2(2): 485. doi:10.54248/alhadi.v2i2.156.